



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMILIHAN KEPALA DESA
SECARA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan Antar Waktu.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2005 tentang Gerakan Bebas Buta Aksara dan Pandai Baca Al Quran dalam Wilayah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 Nomor 15);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 11);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Camat adalah kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah penyelenggara Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
20. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan sebelum ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai dasar identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karna yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
27. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon Kepala Desa baik dari segi administrasi, kemampuan, dan/atau kepemimpinan.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
31. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
32. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
35. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.
36. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
37. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
38. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Provinsi/Kabupaten/Kota.

39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
41. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome virus corona 2* (SARS-COV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia.
42. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
43. *E-Voting* adalah Sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan perhitungan suara.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dan pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan antar waktu di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum dan petunjuk yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan mengenai Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan antar waktu agar pelaksanaannya berlangsung secara tertib, lancar dan aman termasuk dalam pelaksanaan pengaduan dan penyelesaian masalah.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan berdasarkan Asas:

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur; dan
- f. adil.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemilihan Kepala Desa;
- b. tahapan pemilihan Kepala Desa Serentak;
- c. Panitia Pemilihan;
- d. pendaftaran Pemilih dan pencalonan Kepala Desa;
- e. kampanye dan masa tenang;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. penetapan;
- h. pelantikan;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- k. larangan;
- l. sanksi administratif;
- m. kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa; dan
- n. pembiayaan.
- o. ketentuan penyidikan;
- p. ketentuan pidana;

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. pemilihan Kepala Desa secara serentak; dan
- b. pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam jangka 6 (enam) tahun, dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. ketersediaan PNS di lingkup Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS di lingkup Pemerintah Daerah.

BAB IV
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 9

Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 10

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan di tingkat Desa dan Kabupaten.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 11

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 12

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- b. penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal 13

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas kegiatan:

- a. laporan Panitia Pemilihan Desa mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan BPD mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Desa;
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial TNI di Daerah;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. satuan tugas penanganan Covid-19 Kabupaten dalam hal kondisi bencana non alam Covid-19; dan
 - d. unsur terkait lainnya.
- (3) Unsur terkait lainnya sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) huruf d seperti;
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. komisi pemilihan umum; dan
 - c. badan pengawas pemilihan umum.
- (4) Dalam hal kondisi bencana non alam Covid-19 Bupati membentuk sub kepanitiaan tingkat Kecamatan yang terdiri dari unsur:
 - a. forum koordinasi pimpinan Kecamatan yang terdiri dari Camat, pimpinan kepolisian sektor, pimpinan komando rayon militer;
 - b. satuan tugas penanganan Covid-19 Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (6) Sub kepanitiaan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Covid-19 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (7) Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Pemerintah Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan susunan Panitia Pemilihan Kabupaten dan sub kepanitiaan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Desa

Pasal 17

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Desa pada masing-masing Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling banyak 11 (sebelas) orang, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.
- (6) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 18

Panitia Pemilihan Desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- e. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;

- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Desa membentuk KPPS di setiap TPS yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Desa;
- (2) KPPS dibentuk paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Keanggotaan KPPS berjumlah gasal paling banyak 5 (lima) orang dengan menambahkan unsur Satuan Perlindungan Masyarakat 2 (dua) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota; dan
 - d. petugas Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (4) KPPS mempunyai tugas antara lain:
 - a. mengumumkan DPT Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan di TPS;
 - c. menyampaikan surat panggilan kepada Pemilih berdasarkan data DPT yang telah ditetapkan;
 - d. menyiapkan peralatan dan perlengkapan serta distribusi logistik pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Panitia Pemilihan Desa;
 - f. mengikuti pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara tingkat Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pemberhentian KPPS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan Desa mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua BPD.
- (2) Sumpah/janji Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji”

“Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya

pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan”.

Bagian Ketiga
Pemantau Pemilihan Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Proses pemilihan Kepala Desa dapat dipantau oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi independen dan non partisan.
- (2) Dalam hal untuk menjadi pemantau pemilihan Kepala Desa, individu, kelompok masyarakat atau organisasi independen dan non partisan, harus mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan.
- (3) Persyaratan, serta tata cara pendaftaran dan kode etik pemantau pemilihan Kepala Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggantian dan Pembubaran Panitia Pemilihan

Pasal 22

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diberhentikan dan diganti dari unsur yang sama dari anggota panitia yang telah diberhentikan, dan dituangkan dalam keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban; dan/atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 23

Panitia Pemilihan dibubarkan setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

BAB VI
PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 24

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Untuk terdaftar sebagai Pemilih, Panitia Pemilihan Desa melakukan pendaftaran pemilih.
- (3) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar Pemilih dan diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (4) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari, selanjutnya ditetapkan menjadi DPS.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa bersangkutan, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.
- (6) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat menggunakan hak pilih.

Pasal 25

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk di Desa oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar Pemilih yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 26

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan DPS.

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 28

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Desa melalui ketua Rukun Tetangga atau kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 29

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 30

Panitia Pemilihan Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

Pasal 31

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diumumkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 32

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 33

Rekapitulasi DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan lainnya.

Pasal 34

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Desa tidak dapat diubah.
- (2) Dalam hal terdapat Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Desa menuliskan catatan pada kolom keterangan "meninggal dunia" dalam DPT yang sudah disahkan.

Bagian Kedua Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 35

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- l. bebas buta aksara Al Quran bagi yang beragama Islam dan memahami kitab suci masing-masing bagi yang beragama lain.
- m. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba;
- n. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian; dan
- o. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Pasal 36

- (1) Dalam hal melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Desa melaksanakan tahapan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan waktu penjaringan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari; dan
 - b. pemenuhan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari;
 - c. verifikasi dan penelitian berkas hasil penjaringan selama 7 (tujuh) hari;
 - d. pemenuhan kekurangan/perbaikan kelengkapan berkas hasil verifikasi dan penelitian berkas selama 3 (tiga) hari; dan
 - e. penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan selama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam rangka penjaringan, Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan secara tertulis ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Desa, bermaterai cukup dalam rangkap 3 (tiga) yang ditembuskan kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Desa dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. foto copy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa dan Camat;
 - e. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah/fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah;
 - g. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - i. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. daftar riwayat hidup;
 - k. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota TNI/Polri dan pegawai BUMN/BUMD;
 - l. surat keterangan bebas temuan dari pejabat yang berwenang bagi PNS, Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota BPD;
 - m. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - n. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;

- o. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
- p. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan TNI/Polri apabila terpilih sebagai Kepala Desa bagi anggota TNI/Polri aktif.
- q. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- r. dalam hal Bakal Calon Kepala Desa pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang;
- s. surat keterangan bebas buta aksara Al qur'an dari Tim Penguji Tes Mengaji bagi yang beragama Islam, dan surat keterangan memahami Kitab Suci masing-masing dari tim penguji bagi yang bergama lain.
- t. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja; dan
- u. surat pernyataan kebenaran persyaratan administrasi bermaterai cukup.

Bagian Ketiga

Penyaringan, Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan Desa melakukan penyaringan melalui penelitian terhadap persyaratan Calon Kepala Desa yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan;
- (2) Panitia pemilihan Desa mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan;
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Desa.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (3) Apabila dalam tenggang waktu tersebut, masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan dapat melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. pengalaman organisasi pada lembaga kemasyarakatan.
- (2) Selain seleksi tambahan Panitia Pemilihan dapat mengajukan usul uji kompetensi terhadap Bakal Calon Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengajuan usul uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa pendaftaran.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ujian tertulis dan wawancara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kompetensi, kriteria serta standar kelulusan Calon Kepala Desa peserta uji kompetensi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Desa mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersifat final dan mengikat.

Bagian Keempat Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa

Pasal 42

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti kepada Bupati.

- (2) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkannya sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) bagi Kepala Desa, anggota BPD, dan perangkat desa yang akan mencalonkan diri harus melampirkan surat keterangan bebas temuan dari pejabat yang berwenang.
- (5) anggota BPD yang akan mencalonkan diri harus mengundurkan diri dari anggota BPD.

Pasal 43

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas Perangkat Desa bersangkutan dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima Calon Kepala Desa dari ASN/TNI/Polri dan Karyawan BUMN/BUMD

Pasal 44

- (1) ASN yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus melampirkan surat keterangan bebas temuan dari pejabat yang berwenang dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) PNS yang terpilih menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang terpilih menjadi Kepala Desa harus mengundurkan diri dari status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebelum dilantik menjadi Kepala Desa.
- (4) Calon ASN tidak dapat dicalonkan/mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
- (5) Anggota TNI/Polri yang akan dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa harus mendapatkan izin dari atasannya dan/atau mengundurkan diri dari keanggotaan TNI/Polri.

Pasal 45

- (1) Karyawan BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinannya.
- (2) Dalam hal karyawan BUMN/BUMD terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya

pada BUMN/BUMD selama menjadi Kepala Desa atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KAMPANYE DAN MASA TENANG

Bagian Kesatu Kampanye

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 47

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 48

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kondisi bencana non alam Covid-19, kampanye dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 49

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan

- Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. melakukan pawai dan/atau arak-arakan;
 - g. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
 - i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye dan Pemilih.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota BPD;
 - d. ASN;
 - e. anggota TNI; dan
 - f. anggota Polri.

Pasal 50

ASN, anggota TNI, anggota Polri, dan Kepala Desa dilarang menjadi juru kampanye dalam Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua Masa Tenang

Pasal 51

- (1) Masa tenang dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.

BAB VIII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

Panitia Pemilihan Desa mengumumkan kepada masyarakat mengenai tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 53

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh:
 - a. Panitia Pemilihan Desa dalam hal dalam 1 (satu) Desa hanya terdapat 1 (satu) TPS; atau
 - b. KPPS dalam hal dalam 1 (satu) Desa terdapat lebih dari 1 (satu) TPS.
- (2) Pemungutan dan penghitungan suara dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan Desa, Calon Kepala Desa dan unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan dengan dipantau oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 54

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Suara

Pasal 55

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode *e-voting*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa dengan metode *e-voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Seorang Pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon Kepala Desa dan tidak dapat diwakili dengan cara apapun.
- (2) Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (3) Untuk menghindari terjadinya Pemilih yang diwakilkan, maka setiap Pemilih diwajibkan memperlihatkan surat panggilan pemungutan suara untuk menghindari Pemilih ganda.

- (4) Apabila diperlukan Panitia Pemilihan Desa/KPPS dapat meminta Pemilih untuk memperlihatkan Kartu Identitas.
- (5) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPS/Panitia Pemilihan Desa atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (6) Anggota KPPS/Panitia Pemilihan Desa atau orang lain yang membantu Pemilih wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.
- (7) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.

Pasal 57

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan Desa menyediakan:
 - a. papan pengumuman yang memuat nama-nama Calon Kepala Desa;
 - b. surat suara yang memuat foto Calon Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh ketua KPPS/Panitia Pemilihan Desa;
 - c. kotak suara dalam keadaan terkunci atau tersegel;
 - d. bilik suara;
 - e. alat pencoblos; dan
 - f. papan tulis.
- (2) Jumlah bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan paling sedikit 5 (lima) bilik.

Pasal 58

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.

Pasal 59

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS/Panitia Pemilihan Desa melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. menutup kembali kotak suara.
- (2) Kegiatan KPPS/Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, pemantau, dan warga masyarakat.

- (3) Kegiatan KPPS/Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS/Panitia Pemilihan Desa, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS/Panitia Pemilihan Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.
- (4) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS/Panitia Pemilihan Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 60

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh KPPS/Panitia Pemilihan Desa melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak menyerahkan kembali surat suara yang rusak atau cacat kepada KPPS/Panitia Pemilihan Desa dan diganti dengan surat suara yang baru.
- (3) Penggantian surat suara yang baru harus dibuka dan diteliti oleh KPPS/Panitia Pemilihan Desa sebelum diserahkan kepada pemilih.
- (4) Penggantian surat suara hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 61

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh KPPS/Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah Pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru, setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS/Panitia Pemilihan Desa dan hanya diberikan kesempatan 1 (satu) kali.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 62

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, KPPS/Panitia Pemilihan Desa berkewajiban untuk menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa dapat mengikuti pelaksanaan pemungutan suara pada salah satu TPS.
- (3) Untuk menjamin terselenggaranya pemilihan yang demokratis, masing-masing Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara.

Bagian Ketiga Penghitungan Suara

Pasal 63

- (1) Setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara, KPPS/Panitia Pemilihan Desa mempersilahkan kepada masing-masing saksi yang ditunjuk oleh Calon Kepala Desa untuk menyaksikan jalannya dalam penghitungan suara.
- (2) Sebelum dilaksanakannya penghitungan suara, KPPS/Panitia Pemilihan Desa menyampaikan kepada saksi yang ditunjuk oleh Calon Kepala Desa mengenai ketentuan sah dan tidaknya kartu suara yang dicoblos.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa tidak menunjuk saksi, tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) KPPS/Panitia Pemilihan Desa membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
- (2) Setiap lembar surat suara diambil dan diteliti satu demi satu oleh anggota KPPS/Panitia Pemilihan Desa untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa.
- (3) KPPS/Panitia Pemilihan Desa membaca dan menyebutkan nama Calon Kepala Desa yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua Pemilih yang hadir.

Pasal 65

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani dan distempel oleh Ketua KPPS/Panitia Pemilihan Desa; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.

Pasal 66

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan dan stempel ketua KPPS/Panitia Pemilihan Desa;
 - c. memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. tanda coblos lebih dari satu dan terdapat dalam lebih dari satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - e. menentukan calon lain, selain dari Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang telah ditentukan;

- f. mencoblos tidak pada kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; dan/atau
 - g. Mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada Pemilih sebelum perhitungan suara dilakukan.

Pasal 67

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS/Panitia Pemilihan Desa setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS/Panitia Pemilihan Desa menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS/Panitia Pemilihan Desa dan dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa, BPD, pemantau, dan warga masyarakat.
- (4) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS/Panitia Pemilihan Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.
- (5) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua KPPS/Panitia Pemilihan Desa;
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa, BPD, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/Panitia Pemilihan Desa apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa, BPD, pemantau, dan warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, KPPS/Panitia Pemilihan Desa seketika itu mengadakan pembetulan.

Pasal 68

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS/Panitia Pemilihan Desa membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS/Panitia Pemilihan Desa dan sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS/Panitia Pemilihan Desa serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa .

- (2) KPPS/Panitia Pemilihan Desa memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) KPPS/Panitia Pemilihan Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 69

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa, panitia, pemantau, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPPS/Panitia Pemilihan Desa dan merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan Kepala Desa.

Pasal 70

- (1) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan, bencana alam dan penyimpangan dalam pemungutan suara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

Dalam hal jumlah TPS dalam 1 (satu) Desa lebih dari 1 (satu), laporan hasil penghitungan suara direkap dan diakumulasi perolehan suaranya.

Pasal 72

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB IX PENETAPAN

Pasal 74

- (1) Panitia Pemilihan Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati.

BAB X PELANTIKAN

Bagian Kesatu Pelantikan Kepala Desa

Pasal 75

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati;
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.
- (3) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa yang bersangkutan segera

melaksanakan serah terima jabatan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 76

Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara.

Pasal 77

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa atau sesuai ketentuan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, atau 1 (satu) hari sebelum hari libur.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Masa Jabatan

Pasal 79

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Apabila Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, maka Kepala Desa bersangkutan dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 80

- (1) Sengketa Pemilihan Kepala Desa terdiri atas:
 - a. sengketa antar Calon Kepala Desa; dan
 - b. sengketa antara Calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan.

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten berwenang memproses laporan atau temuan sengketa pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan masukan kepada Bupati untuk pengambilan keputusan.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa dan melaporkan hasil pemeriksaan terhadap sengketa Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memproses laporan atau temuan sengketa pemilihan Kepala Desa melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan;
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat; dan
 - c. melaporkan hasil kajian dan pertemuan serta memberikan masukan kepada Bupati untuk pengambilan keputusan.
- (5) Berdasarkan hasil kajian dan pertemuan serta masukan dari Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan keputusan terakhir dan mengikat.
- (7) Seluruh proses pengambilan keputusan penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa wajib dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil kajian dan pertemuan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten ditemukan adanya indikasi tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Bupati memerintahkan kepada PPNS untuk melakukan penyidikan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 81

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan kurang dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan habis masa jabatan Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan.

- (3) Ketentuan mengenai pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendaftaran Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 82

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Pimpinan BPD.

Pasal 83

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Pejabat Kepala Desa;
- c. melakukan penentuan unsur masyarakat yang dilibatkan dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
- e. menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menyusun tata tertib Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- g. memfasilitasi penyediaan tempat, peralatan, perlengkapan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- h. melaksanakan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- i. menetapkan hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

- j. mengumumkan hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 84

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu, ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 85

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

- d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melibatkan unsur masyarakat meliputi:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan/atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
- (6) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan proporsi jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (7) Pelibatan unsur masyarakat dalam musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan secara transparan, jujur, adil dan tidak diskriminatif.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 86

- (1) Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, setiap orang dilarang:
- a. dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan/atau DPT;
 - b. dengan sengaja memalsukan surat yang menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan;
 - c. dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah;
 - d. dengan sengaja secara melawan hukum atau karena jabatannya menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Kepala Desa;
 - e. dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran Pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Daerah ini;
 - f. dengan sengaja melakukan kekerasan sehingga berakibat terhentinya pemungutan suara atau penghitungan suara;

- g. dengan sengaja menghilangkan, merusak dan/atau membuat tidak dapat digunakan peralatan atau perlengkapan Pemilihan Kepala Desa;
 - h. melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Daerah ini; dan
 - i. dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan dan KPPS dilarang dengan sengaja memalsukan dan/atau memanipulasi hasil Pemilihan Kepala Desa.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 87

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis oleh Panitia Pemilihan Kabupaten apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 88

ASN, anggota TNI, anggota Polri, dan Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenai sanksi teguran tertulis oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditembuskan kepada Bupati dan atasan/pimpinan instansi tempat bertugas.

Pasal 89

Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dikenakan sanksi teguran tertulis oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KEBIJAKAN PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 91

- (1) Kebijakan penundaan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan penundaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena pertimbangan situasi dan kondisional Daerah

yang belum memungkinkan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa, ditetapkan oleh Bupati dengan pemberitahuan kepada DPRD.

- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS dalam lingkup Pemerintah Daerah.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 92

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan Kepada Pemerintah Desa dibebankan pada APBD dan APBDesa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan/laporan/pemberitahuan tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat bertanggung jawab.
- (3) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (4) Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi:
 - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;

- c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian penyidikan;
 - l. administrasi penyidikan; dan
 - m. pelimpahan penyidikan.
- (5) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf l, dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 95

Panitia Pemilihan dan KPPS yang dengan sengaja memalsukan dan/atau memanipulasi hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Desa yang Kepala Desanya dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, segera melaksanakan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

- (1) Tahapan Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dan/atau yang seharusnya telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Tahapan Pemilihan Kepala Desa yang belum dilaksanakan pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 24 Juni 2022
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 24 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.03.032.22.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA
SECARA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

I. Umum

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menjadi dasar yuridis Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang mengalami perubahan meliputi ketentuan terkait:

1. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang;
2. Pembentukan Panitia Pemilihan;
3. Persyaratan Calon Kepala Desa;
4. Penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah;
5. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa;
6. Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa;
7. Pendelegasian ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2020 kembali dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengatur mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam masa pandemi Covid-19.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Tahun 2018, terdapat beberapa permasalahan yang timbul, sehingga dibutuhkan beberapa pengaturan untuk meminimalisir potensi terjadinya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa selanjutnya. Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak memang belum mengatur secara kompleks mengenai pemilihan Kepala Desa antar waktu, sehingga diperlukan penyesuaian pengaturan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, perlu direvisi. Adanya perubahan pendelegasian pengaturan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, mengubah substansi dan arah pengaturan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, sehingga revisi yang dilakukan harus berupa pembentukan Peraturan

Daerah baru yang mencabut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 dan memasukkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, dengan Judul Pemilihan Kepala Desa secara Serentak dan Antar Waktu.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “langsung” adalah Pemilih dalam memberikan suaranya tidak boleh diwakilkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “umum” adalah pemilihan berlaku menyeluruh bagi semua penduduk Desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah Pemilih memiliki kebebasan untuk menetapkan pilihannya sendiri berdasarkan hati nuraninya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia” adalah suara yang diberikan oleh Pemilih pada TPS hanya diketahui oleh Pemilih itu sendiri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jujur” adalah bahwa Pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, dan Pemilih serta semua pihak yang terlibat, tidak melakukan kecurangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “adil” adalah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, setiap Pemilih dan Calon Kepala Desa yang akan dipilih, mendapat perlakuan yang sama tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap Pemilih atau Calon Kepala Desa tertentu.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemilihan Kepala Desa secara serentak” adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang” adalah Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “non partisan” adalah bukan merupakan pendukung salah satu Calon Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Penduduk” adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 3